



RUANG LINGKUP DAN PELATIHAN KEPROFESIAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Sari Kiswah Rambe¹, Nurul Zahriani Jf², Nanda Arifa Albi³, Yudho Pratama⁴

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Indonesia

Email : sarikiswahrambe26@gmail.com¹, nurulzahriani@umsu.ac.id²,
arifananda773@gmail.com³, yudhopratama151@gmail.com⁴

Abstrak

Guru sebagai profesi dipandang sebagai suatu hal yang mulia. Sebab, guru mendidik berbagai profesi lainnya pada awal permulaan, guna menginternalisasikan nilai-nilai luhur atau karakter bagi peserta didik. Artikel ini ditulis dengan tujuan menganalisis tentang ruang lingkup profesi keguruan pendidikan agama Islam. Adapun metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penemuan menjelaskan bahwa Profesi keguruan adalah tugas guru dalam pembelajaran yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu merencanakan, melaksanakan, serta menilai proses dan hasil belajar siswa untuk tujuan perbaikan. Pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda agar terbentuknya kepribadian Muslim yang sempurna dengan teoriteori dan konsep berdasarkan ajaran Islam.

Kata kunci: Guru, Pendidikan Islam, Profesi.

SCOPE AND PROFESSIONAL TRAINING OF ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION TEACHERS

Abstract

Teaching as a profession is seen as a noble thing. This is because teachers educate various other professions at the beginning, in order to internalize noble values or character for students. This article was written with the aim of analyzing the scope of the teaching profession for Islamic religious education. The method used is library research. Based on the findings, it is explained that the teaching profession is a teacher's task in learning which can be divided into three groups, namely planning, implementing, and assessing student learning processes and outcomes for improvement purposes. Islamic education is a process of preparing the younger generation so that the formation of a perfect Muslim personality with theories and concepts based on Islamic teachings.

Keywords: Teacher, Islamic Education, Profession.

PENDAHULUAN

Guru adalah jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian khusus, pekerjaan sebagai guru tidak bisa dilakukan oleh seseorang tanpa mempunyai keahlian sebagai guru (Sukmawati, 2019: 95-102). Menjadi seorang guru dibutuhkan syarat-syarat khusus. Apa lagi jika menjadi seorang guru yang profesional maka harus memiliki empat kompetensi, di antaranya: *kompetensi pedagogik*, *kompetensi kepribadian*, *kompetensi sosial* dan *kompetensi profesional* (Rijal, 2018). Guru yang profesional harus memiliki keterampilan mengajar yang baik, memiliki wawasan yang luas, menguasai kurikulum, menguasai media pembelajaran, penguasaan teknologi, memiliki kepribadian yang baik dan menjadi teladan yang baik.

Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat (Kartowagiran, 2011). Lebih lanjut, guru pendidikan agama Islam (PAI) adalah pembina pribadi sikap dan pandangan hidup anak didik, karena itu setiap guru PAI harus berusaha membekali dirinya dengan segala persyaratan sebagai guru, pendidik dan pembina hari depan anak didik.

Guru adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu, yang kemudian berkembang makin matang serta ditunjang oleh tiga hal, yakni *keahlian*, *komitmen*, dan *keterampilan*, yang membentuk sebuah segitiga sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme (Pohan, 2016: 6).

Guru profesional bukanlah hanya untuk satu kompetensi saja, yaitu kompetensi profesional, tetapi guru profesional semestinya meliputi semua kompetensi. Sebagaimana diamanatkan UUGD No. 14/2005 Pasal 10 ayat 1 dan PP No. 19/2005 Pasal 28 ayat 3, guru wajib memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam konteks kedua kebijakan tersebut, kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

Seorang guru harus memulai niat bahwa mengajar adalah ibadah pada Allah swt. Persoalan ini sangat penting untuk diperhatikan dan ditancapkan oleh guru PAI dalam dirinya. Niat untuk mengajar dengan ikhlas menjadikan pembelajaran yang dilakukan tidak sekedar “mengajar” saja, melainkan menjadikan proses pembelajaran itu menjadi spirit ibadah. Niat ini dapat dijadikan sebagai paradigma berfikir guru untuk dapat memunculkan pembelajaran yang berkualitas. Bila niat mengajar adalah untuk menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam maka akan melahirkan semangat positif dalam pembelajaran (Daradjat, 1970: 68). Hal ini pulalah, menjadikan metode yang dipergunakan dapat menjadi bermakna.

METODE

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya. dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Mengumpulkan sumber referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mempelajarinya; (2) Setelah sumber referensi terkumpul diklasifikasikan data yang terdapat pada objek penelitian dengan landasan teori yang telah diperoleh dari sumber-sumber referensi; (3) Membaca untuk memperoleh data yang dibutuhkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan sifat yang

diperoleh; dan (4) Kemudian dilakukan proses analisa mengenai topik permasalahan yang diteliti (Assingkily, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah *professional (professional)* berasal dari kata *profession (pekerjaan)* yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesiensi (kemampuan tinggi) sebagai mata pencaharian (Hamalik, 2006: 27). Jadi, kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Dengan kata lain, guru yang ahli dan terampil dalam melaksanakan profesinya dapat disebut sebagai guru yang kompeten dan profesional.

Sebagai landasan dari berbagai mata kuliah, ruang lingkup profesi keguruan cukup luas. Sebagian besar dari topik-topik dalam profesi keguruan merupakan gambaran umum, sedangkan uraian lebih rinci akan dapat ditemukan dalam mata kuliah yang terkait. Namun demikian, ada beberapa topik yang dibahas tuntas secara khusus dalam modul-modul tertentu dari mata kuliah profesi keguruan ini (Usman, 2009: 15). Sesuai dengan tinjauan mata kuliah, ruang lingkup profesi keguruan secara singkat sebagai berikut:

Pertama, hakikat profesi keguruan mencakup apa, mengapa, dan bagaimana profesi keguruan. Secara perinci, hakikat profesi keguruan mengandung konsep yang sangat esensial tentang sebuah profesi, termasuk profesi sebagai guru. Uraian mengenai konsep esensial tersebut disajikan secara lengkap karena dalam program pendidikan guru, tidak ada mata kuliah tersendiri yang khusus membahas hakikat sebuah profesi.

Kedua, sebuah profesi mempersyaratkan keahlian tertentu untuk mengerjakannya. Keahlian ini tercermin dalam standar kompetensi untuk setiap profesi. Dalam kaitan ini, ruang lingkup profesi keguruan mencakup standar kompetensi guru secara utuh, baik yang ditetapkan oleh undang-undang (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 19 Tahun 2005, dan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007) ataupun yang dikembangkan berdasarkan kajian ilmiah (kajian pendekatan kurikulum berbasis kompetensi) melalui langkah-langkah yang sistematis, seperti yang dikembangkan oleh Ditjen Dikti, dalam hal ini di bawah koordinasi Direktorat Ketenagaan.

Ketiga, topik berikut yang menjadi cakupan profesi keguruan adalah tugas dan peran guru secara umum. Sebagaimana yang telah kita pahami dan bahkan jalani, peran dan tugas sebagai guru sangat berkaitan erat dengan pembelajaran, khususnya pembelajaran yang mendidik. Oleh karena itu, berbagai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

Keempat, topik berikut yang menjadi cakupan profesi keguruan adalah tugas guru dalam pembelajaran yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta menilai proses dan hasil belajar siswa untuk tujuan perbaikan. Secara lebih perinci dan komprehensif, topik ini dapat ditemui minimal dalam tiga mata kuliah, yaitu perencanaan pembelajaran, belajar dan pembelajaran, serta evaluasi proses dan hasil belajar. Judul mata kuliah mungkin bervariasi, tetapi inti dari mata kuliah tersebut akan memantapkan penguasaan kompetensi dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta menilai proses dan hasil belajar, di samping memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran.

Kelima, tugas utama guru berikutnya adalah pendidik sekaligus pembimbing. Meskipun secara tegas tugas ini tidak dapat dipisahkan dari tugas sebagai pengajar karena di dalam setiap tindakan mengajar juga tersirat kegiatan mendidik dan membimbing, tugas sebagai pendidik/pembimbing. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan tugas ini dan perannya yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan nasional pendidikan. Oleh karena itu, setiap guru/calon guru diharapkan memahami cakupan tugasnya secara komprehensif dan mampu menjalankan tugas sebagai pendidik/pembimbing ini secara mantap. Secara lebih perinci, ruang lingkup sebagai guru meliputi pemahaman yang komprehensif terhadap

karakteristik dan kebutuhan peserta didik, memberikan bimbingan dan konseling bagi siswa yang memerlukannya, serta memfasilitasi atau membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal.

Keenam, ruang lingkup yang terakhir dari profesi keguruan berkaitan dengan kompetensi meningkatkan kemampuan profesional secara berkelanjutan. Secara lengkap. Peningkatan kemampuan profesional secara berkelanjutan mencakup berbagai upaya yang mewajibkan bersentuhan dengan kode etik guru, baik pemahaman yang benar tentang isi kode etik tersebut maupun penerapannya dalam pelaksanaan tugas profesional sebagai guru, sebagaimana yang diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Selanjutnya, ruang lingkup terakhir ini juga mencakup berbagai organisasi profesi, khususnya yang berkaitan dengan profesi guru, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan profesional secara berkelanjutan, di samping menjunjung tinggi martabat profesi guru. Meskipun topik/subtopik ini banyak disinggung dalam berbagai mata kuliah, tidak ada mata kuliah khusus yang terkait dengan pengembangan kemampuan profesional secara berkelanjutan (Lase, 2016).

Dengan demikian, diharapkan kita menyadari benar betapa kompleksnya tuntutan sebuah profesi sehingga kita tidak boleh menganggap pekerjaan sebagai guru itu merupakan pekerjaan sampingan. Menjadi guru hendaknya dianggap merupakan pekerjaan utama yang diawali dengan berbagai persiapan yang matang dan pemenuhan berbagai persyaratan sebelum layak diangkat menjadi guru. Lebih-lebih di Indonesia, sebagian besar para guru berstatus sebagai pegawai negeri sipil sehingga dengan sendirinya guru merupakan pekerjaan utama bagi mereka kenyataannya, tidak jarang ditemui ada yang menganggap pekerjaannya (profesi) guru sebagai "*sambilan*", sedangkan pekerjaan utamanya misalnya menjadi pengusaha.

Anda barangkali pernah bertemu atau berbincang dengan guru seperti ini. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi ini? Memang, tidak dapat dimungkiri, ada (barangkali banyak) yang menganggap menjadi guru dapat merupakan pekerjaan sampingan, tetapi jelas kondisi yang seperti itu bukan kondisi yang dipersyaratkan oleh sebuah profesi. Hal ini seharusnya disadari oleh setiap guru dan calon guru. Guru profesional yang merupakan tuntutan dari persyaratan profesi guru seyogianya terwujud dengan baik jika memang dua pilar profesionalisme (layanan ahli serta pengakuan dan penghargaan dari masyarakat) dapat diwujudkan. Dalam kondisi seperti ini, seyogianya guru yang sudah "mendua" (artinya tidak setia lagi pada profesi guru) mengundurkan diri dan memfokuskan perhatian, waktu, dan pikiran pada profesi lain yang diminatinya. Namun, kondisi tertentu yang penuh dengan keterbatasan akan membuat setiap tindakan harus diambil dan disepakati, seperti situasi dan kondisi yang digambarkan berikut ini. Indonesia merupakan satu negara kepulauan dengan wilayah yang begitu luas.

Akhir-akhir ini muncul istilah daerah tiga T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yaitu daerah-daerah yang terletak di perbatasan antara dua atau lebih negara. Untuk situasi Indonesia, Anda pasti sudah tahu bahwa begitu banyak wilayah yang masih termasuk daerah tiga T tersebut, bahkan sering ditambah dengan keterpencilan sehingga susah dijangkau. Artinya, ada daerah yang susah dijangkau karena letaknya yang sangat terpencil dan berada di perbatasan Indonesia dengan negara lain. Selain itu, kondisi ini menyebabkan daerah itu juga menyandang predikat tertinggal. Tentu wajar, pada daerah yang termasuk tiga T, banyak aspek pendidikan yang tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jumlah guru yang terbatas disertai dengan keragaman latar belakang dan banyaknya anak yang memerlukan pendidikan menyebabkan pada daerah seperti ini, siapa saja yang mau mengajar dapat menjadi guru. Tidak ada rotan, akar pun berguna. Tampaknya ungkapan tersebut masih berlaku di berbagai daerah tiga T, mungkin juga di daerah lain yang bukan termasuk tiga T.

Ruang lingkup kompetensi Pendidikan dari berbagai sumber yang membahas tentang kompetensi guru (Sulaiman, 2022), secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan tentang ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut: (1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya; (2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan siswa; (3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya; (4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi; (5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan; (6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran; (7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa; dan (8) Mampu menumbuhkan kepribadian siswa.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah orang yang profesinya atau pekerjaannya mengajar dan memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melaksanakan profesi keguruannya. Selain itu, kompetensi guru merupakan kemampuan atau kesanggupan guru dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan proses belajar mengajar, kemampuan atau kesanggupan untuk benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan sebaik-sebaiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M.S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Daradjat, Z. (1970). *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamalik, O. (2006). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartowagiran, B. (2011). "Kinerja Guru Profesional: Guru Pasca Sertifikasi" *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 3(3). <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/4208>.
- Lase, F. (2016). "Kompetensi Kepribadian Guru Profesional" *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 11(1). <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/3655>.
- Pohan, S. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Medan: UMSU Press.
- Rijal, F. (2018). "Guru Profesional dalam Konsep Kurikulum 2013" *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 328-346. <https://www.jurnal-ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/3235>.
- Sukmawati, R. (2019). "Analisis Kesiapan Mahasiswa Menjadi Calon Guru Profesional Berdasarkan Standar Kompetensi Pendidik" *Jurnal Analisa*, 5(1), 95-102. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/analisa/article/view/4789>.
- Sulaiman, W. (2022). "Pengembangan Kurikulum: Sebagai Peran Guru Profesional" *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 3752-3760. <https://www.edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/2645>.
- Usman, M.H. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.